



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2016

### TENTANG

### TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diumumkannya Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada tanggal 1 April 2016 oleh Pemerintah, ketentuan tarif dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum Dan Mobil Bus Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengaturan tarif angkutannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum Dan Mobil Bus Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MOBIL BUS UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
3. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
5. Tarif adalah besaran ongkos yang dibayarkan oleh penumpang kepada operator angkutan untuk jarak tertentu/estafet.
6. Penumpang umum adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan kota dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dalam wilayah daerah.
7. Penumpang pelajar/mahasiswa adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan kota dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan menunjukkan identitas berupa pakaian seragam sekolah dan/atau kartu pelajar/mahasiswa dalam wilayah daerah.
8. Per estafet adalah jarak tempuh paling jauh 10 (sepuluh) kilometer, dan untuk jarak tempuh lebih dari 10 (sepuluh) kilometer maka tarif berikutnya dihitung menurut perhitungan estafetnya.
9. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Medan, yang selanjutnya disebut Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satuan tugas yang dibentuk oleh wali kota yang berfungsi mengoordinasikan, merencanakan, dan merumuskan kebijakan umum di bidang penertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

## BAB II BESARAN TARIF ANGKUTAN KOTA

### Pasal 2

- (1) Tarif angkutan kota untuk penumpang umum per estafet adalah:
  - a. mobil penumpang umum : Rp 4.500,00; dan
  - b. mobil bus umum : Rp 4.500,00.
- (2) Tarif angkutan kota untuk penumpang pelajar/mahasiswa per estafet adalah:
  - a. mobil penumpang umum : Rp 3.000,00; dan
  - b. mobil bus umum : Rp 3.000,00

BAB III  
WILAYAH OPERASI ANGKUTAN KOTA

Pasal 3

Angkutan kota dengan mobil penumpang umum dan mobil bus umum beroperasi dalam wilayah daerah.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh wali kota.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan serta merumuskan kebijakan umum di bidang penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. mengoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan atas penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. memberikan informasi situasi lalu lintas dan angkutan jalan serta sarana perlengkapan jalan dan terminal;
  - d. mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi terkait untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  - e. menyusun program kerja pelaksanaan tugas;
  - f. memberikan rekomendasi terhadap izin trayek dan izin lainnya yang berkaitan dengan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
  - g. memberikan usulan terhadap lokasi pembangunan terminal, pengaturan perparkiran (lokasi parkir) dan hal-hal lain yang dianggap perlu; dan
  - h. melaporkan serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada wali kota.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum Dan Mobil Bus Umum (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 10 Juni 2016

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S.

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 17.